

ABSTRAK

Otonomi daerah diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang Pariwisata. Oleh karena itu seluruh Pemerintahan Daerah dengan adanya sektor pariwisata yang dijadikan sebagai salah satu potensi yang dikembangkan di Kabupaten Kuningan merupakan pendukung pembangunan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang diperoleh daerah dari dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004). Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah/norma yang merupakan norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Jawa Barat apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan telah diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yaitu dari segi produk dan daya tarik, sarana dan prasarana, segi pasar dan promosi dan sumber daya manusia. Untuk mengetahui kendala-kendala tersebut telah dilakukan berbagai upaya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yaitu dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan untuk pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari.

Kata Kunci : Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).